



P U T U S A N

Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN.Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ANDRI TANJUNG Alias ANDRI Bin MUHAMAD IDRUS.

Tempat lahir : Bagan Batu (Rohil/Riau)

Tanggal Lahir : 28 tahun / 18Desember1988

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Desa Pasir Putih Dusun Kencana RT 002 RW OO2 Kep. Pasir Putih Kec. Balai jaya ,Kabupaten Rokan Hilir.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik,sejaktanggal18Mei2016 s/d tanggal06Juni2016 ;
2. Perpanjanganmasa tahanan oleh Penuntut Umum, sejaktanggal07Juni2016s/d tanggal16Juni2016;
3. PerpanjangPenahananolehKetuaPengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17Juni2016sampai dengan tanggal 15Agustus 2017;
4. Penuntut Umumsejak tanggal 15Agustus 2017s/dtanggal03September 2016;
5. PerpanjangPenahananolehKetuaPengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 04September 2016 sampai dengan tanggal 03Oktober 2016;
6. Majelis HakimPengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 29September 2016 s/d tanggal 28Oktober 2016;
7. PerpanjangPenahananolehKetuaPengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 29Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27Desember 2016;
8. PerpanjangPenahananolehKetuaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28Desember 2016 sampai dengan tanggal 26Januari 2017;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: IRVAN ZULNIJAR,SH Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI TANJUNG Alias ANDRI Bin MUHAMAD IDRUS** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum, Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI TANJUNG Alias ANDRI Bin MUHAMAD IDRUS** selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda Kepasa Terdakwa **ANDRI TANJUNG Alias ANDRI Bin MUHAMAD IDRUS** sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082386011288;**Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Tiger 2000 tanpa No.Pol Tanpa Nomor Rangka dan nomor esin SAGE-1013243;
 - sebesar Rp. 240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-170/N.4.19/Euh.2/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 bertempat di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir di depan terminal Bagansiapiapi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya, terdakwa dihubungi oleh sdr. HENDRA (DPO) dengan berkata *“DRI, SIANG NANTI KITA KE BAGANSIAPIAPI YUK, AKU MAU MENGANTAR BR (SHABU-SHABU), AKU TIDAK ADA KAWAN”* lalu dijawab terdakwa *“IYALAH”* sekira pukul 14.00 Wib sdr. HENDRA datang ke rumah terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan sdr. HENDRA pergi ke daerah Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000 untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil tepatnya di depan terminal Bagansiapiapi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam tanpa Nomor Polisi sedang melaju kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anthony Sinambela langsung memberhentikan sepeda motor Honda Tiger 2000 yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr Hendra (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor: 78/BAP.18090J/V/2016, pada hari Jumat 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Rosmawati, Ssi Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 71,61 gram termasuk plastic pembungkusnya dan dengan berat bersih 66,81 gram dengan rincian:
 - o Di duga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 10 gram dikirim ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
 - o Di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 56,81 gram seluruhnya dikembalikan kepada pihak kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening kecil pembungkus barang bukti dengan berat 4,81 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6138/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** adalah **Positif Metamfetamin** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 bertempat di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir di depan terminal Bagansiapiapi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil tepatnya di depan terminal Bagansiapiapi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam tanpa Nomor Polisi sedang melaju kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela langsung memberhentikan sepeda motor Honda Tiger 2000 yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr Hendra (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor: 78/BAP.18090J/V/2016,pada hari Jumat 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Rosmawati,Ssi Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 71,61 gram termasuk plastic pembungkusnya dan dengan berat bersih 66,81 gram dengan rincian:
 - o Di duga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 10 gram dikirim ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
 - o Di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 56,81 gram seluruhnya dikembalikan kepada pihak kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening kecil pembungkus barang bukti dengan berat 4,81 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6138/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perbuatan terdakwa **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus**, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 bertempat di kebun sawit areal PT. KURAdi Desa Pasir Putih Dusun Kencana rt.002/rw.002 Kep. Pasir Putih Barat Kec. Balai Jaya Kab. Rohillebih tepatnya dibelakang rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya, terdakwa dihubungi oleh sdr. HENDRA (DPO) dan mengajak terdakwa pergi ke daerah Bagansiapiapi untuk menemani sdr. HENDRA mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual, dan kemudian terdakwa menyetujui ajakan dari sdr. HENDRA tersebut. Selanjutnya pada pukul 11.30 Wib ketika terdakwa menunggu sdr. HENDRA menjemputnya, terdakwa pergi ke areal kebun sawit PT. KURA di Desa Pasir Putih Dusun Kencana rt.002/rw.002 Kep. Pasir Putih Barat Kec. Balai Jaya Kab. Rohilyang berada di belakang rumah terdakwa untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa cara terdakwa enggunakan Narkotika shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat yang dinamakan bong yang mana Narkotika shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis lalu dihisap asapnya dan asapnya dikeluarkan lagi dan terdakwa melakukan secara berulang-ulang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6139/NNF/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine
 - 1 (satu) tabung plastik berisi 5 ml serum darah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2016 bertempat di kebun sawit areal PT. KURAdi Desa Pasir Putih Dusun Kencana rt.002/rw.002 Kep. Pasir Putih Barat Kec. Balai Jaya Kab. Rohillebih tepatnya dibelakang rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 05.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya, terdakwa dihubungi oleh sdr. HENDRA (DPO) dengan berkata “DRI, SIANG NANTI KITA KE BAGANSIAPIAPI YUK, AKU MAU MENGANTAR BR (SHABU-SHABU), AKU TIDAK ADA KAWAN” lalu dijawab terdakwa “IYALAH” sekira pukul 14.00 Wib sdr. HENDRA datang ke rumah terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan sdr. HENDRA pergi ke daerah Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000 untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil tepatnya di depan terminal Bagansiapiapi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 warna hitam tanpa Nomor Polisi sedang melaju kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela langsung memberhentikan sepeda motor Honda Tiger 2000 yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan.

- Berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr Hendra (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor: 78/BAP.18090J/V/2016, pada hari Jumat 13 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Rosmawati, Ssi Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 71,61 gram termasuk plastic pembungkusnya dan dengan berat bersih 66,81 gram dengan rincian:
 - o Di duga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 10 gram dikirim ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan Laboratorium.
 - o Di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 56,81 gram seluruhnya dikembalikan kepada pihak kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening kecil pembungkus barang bukti dengan berat 4,81 gram dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resort Rohil sektor Bangko untuk pembuktian perkara.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab:6138/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus** adalah **Positif**

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Andri Tanjung Sari Als Andri Bin Muhammad Idrus, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi MUSTAFA RAMADHAN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.30 bertempat di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 17.00 WIB saksi bersama dengan saksi SURYADI LUBIS, dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA (masingmasing Personil Kepolisian Polsek Bangko) sebelumnya medapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi Narkoba selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURYADI LUBIS dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURYADI LUBIS dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan saksi SURYADI LUBIS dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu para saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000 warna hitam tanpa Nomor Polisi sedang melaju kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela langsungmemberhentikan sepeda motor Honda Tiger 2000 yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya saksi Mustafa Ramadhan bersama, saksi Suryadi Lubis dan saksi Anthony Sinambela, melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa clan ditemukan berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Berta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi SURYADI LUBIS telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.30 bertempat di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 17.00 WIB saksi bersama dengan saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA (Personil Kepolisian Polsek Bangko) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian Bering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUSTAFA RAMADHAN dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko, selanjutnya para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan saksi MUSTAFA RAMADHAN dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu para saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor! Honda Tiger 2000 warna hitam



tanpa Nomor Polisi sedang melaju kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela langsung memberhentikan sepeda motor Honda Tiger 2000 yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya saksi Mustafa Ramadhan bersama, saksi Suryadi Lubis dan saksi Anthony Sinambela, melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna: hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi ANTHONY SINAMBELA telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.30 bertempat di Jl Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 17.00 WIB saksi bersama dengan saksi MUSTAFA RAMADHAN, dan saksi SURYADI LUBIS (Personil Kepolisian Polsek Bangko) sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUSTAFA RAMADHAN dan saksi SURYADI LUBIS melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko selanjutnya para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat pengeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan saksi MUSTAFA RAMADHAN dan saksi SURYADI LUBIS melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu para saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000l warna hitam tanpa Nomor Polisi sedang melaju kemudian saksi Mustafa Ramadhan bersama saksi Syahrudin, saksi Suryadi Lubis, dan saksi Anthony Sinambela langsung memberhentikan sepeda motor Honda Tiger 2000 yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya saksi Mustafa Ramadhan bersama, saksi Suryadi Lubis dan saksi Anthony Sinambela melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang bensikan,2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guns pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.30 bertempat di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS;

- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA (Personil Polsek Bangko) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dibdan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan, dan uang senilai Rp. 240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui, sebelum dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA (DPO) telah mengantarkan shabu-shabu tersebut ke kota Bagansiapiapi yang merupakan pesanan dari Sdr. HERI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Tiger 2000 tanpa No.Pol., dan setelah itu Sdr. HENDRA pergi bersama kawannya, tidak berapa lama kemudian Sdr. HENDRA meminta Terdakwa untuk menjemput Sdr. HENDRA di Jalan Kecamatan Batu 04, akan tetapi sesampainya di Tempat Kejadian sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi SURYADI LUBIS dan ANTHONY OD SINAMBELA lalu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal initerdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 78/BAP.180901/V/2016 tanggal 13 mei 2016 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI, S.Si, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, Pembungkusan, dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan butiran butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi dan diketahui berat bersih 66,81 (enam puluh enam koma delapan puluh satu) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6138/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melts Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bull berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic bening yang diduga berisikan butiran-butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 66,81(enam puluh enam koma delapan puluh satu) Gram yang dianalisis milik terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI NO.3 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.30 bertempat di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS;
- Bahwa benar pada saat saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA (Personil Polsek Bangko) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dibadan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handipone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkoba jenis shabu-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan, dan uang senilai Rp. 240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelum dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA (DPO) telah mengantarkan shabu-shabu tersebut ke kota Bagansiapiapi yang merupakan pesanan dari Sdr. HERI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Tiger 2000 tanpa No.Pol. dan setelah itu Sdr. HENDRA pergi bersama kawannya, tidak berapa lama kemudian Sdr. HENDRA meminta Terdakwa untuk, menjemput Sdr. HENDRA di Jalan Kecamatan Batu 04, akan tetapi sesampainya di Tempat Kejadian sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi SURYADI LUBIS dan ANTHONY OD SINAMBELA lalu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan;

- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS bukanlah orang yang diberi izin oleh Pernerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan Surat :

- Berita Acara Penimbangan pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 78/BAP.180901/V/2016 tanggal 13 mei 2016 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI, S.Si, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, Pembungkusan, dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan butiran butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi dan diketahui berat bersih 66,81 (enam puluh enam koma delapan puluh satu) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6138/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melts Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan barang bull berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic bening yang diduga berisikan butiran-butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 66,81(enam puluh enam koma delapan puluh satu) Gram yang dianalisis milik terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI NO.3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu **KESATU** Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Keempat** Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling): ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 UNDANG UNDANG RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan padadirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, Bahwa unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada did terdakwa atau sipat batin yang merupakan pertanggung jawaban dalam hukumpidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

1. saran yang dipergunakan
2. cara melakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



3. intelektual sipelaku

SUHARTO RM, Sri. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terly dan Sinar Grafika, hal 40, 48 bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.

Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan 3 gradasi opzet, yaitu:

- (1) *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- (2) *opzet bij noodzakelijkheid of zeker bewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelaku nyabahnya kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- (3) *opzet bij mogelijke bewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat sampingan atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti, dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah membeli atau menjual Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 17.30 bertempat di Jl. Kecamatan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS;
- Bahwa benar pada saat saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi ANTHONY OD SINAMBELA (Personil Polsek Bangko) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dibadan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handipone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan bagian depan, 2 (dua) bungkus plastic warna hitam berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri bagian depan, dan uang senilai Rp. 240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. HENDRA (DPO) telah mengantarkan shabu-shabu tersebut ke kota Bagansiapiapi yang merupakan pesanan dari Sdr. HERI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Tiger 2000 tanpa No.Pol. dan setelah itu Sdr. HENDRA pergi bersama kawannya, tidak berapa lama kemudian Sdr. HENDRA meminta Terdakwa untuk, menjemput Sdr. HENDRA di Jalan Kecamatan Batu 04, akan tetapi sesampainya di Tempat Kejadian sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh saksi MUSTAFA RAMADHAN, saksi SURYADI LUBIS dan ANTHONY OD SINAMBELA lalu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan;
- Bahwa benar dalam hal ini terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS bukanlah orang yang diberi izin oleh Pernerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai dengan Surat :
 - Berita Acara Penimbangan pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 78/BAP.180901/V/2016 tanggal 13 mei 2016 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI, S.Si, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, Pembungkusan, dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan butiran butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi dan diketahui berat bersih 66,81 (enam puluh enam koma delapan puluh satu) Gram.
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6138/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melts Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bull berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic bening yang diduga berisikan butiran-butiran Kristal narkotika jenis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu dengan berat bersih 66,81(enam puluh enam koma delapan puluh satu) Gram yang dianalisis milik terdakwa ANDRI TANJUNG SARI Als ANDRI Bin MUHAMMAD IDRUS adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI NO.3 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI TANJUNG Alias ANDRI Bin MUHAMAD IDRUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI TANJUNG Alias ANDRI Bin MUHAMAD IDRUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp`2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 082386011288;**Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Tiger 2000 tanpa No.Pol Tanpa Nomor Rangka dan nomor esin SAGE-1013243;
 - sebesar Rp. 240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2016**, oleh kami **SAPPERIJANTO, S.H** selaku Hakim Ketua Sidang, **CRIMSON, S.H** dan **DEWI HESTY INDRIA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari **Senin**, Tanggal **23 Januari 2017**, Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota **RINA YOSE, SH** dan **DEWI HESTY INDRIA, SH.,MH** dengan dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI.A.S, S.H** sebagai Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh **J.SITANGGANG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H

SAPPERIJANTO, S.H

DEWI HESTY INDRIA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI.A.S, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)